

Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun 2023

Sumber : Webinar - Sosialisasi Rancangan Kebijakan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)
TA 2023 oleh Ditjen PAUD Dikdasmen



Pokok Bahasan



- Refleksi Pelaksanaan Dana BOS, BOP PAUD, BOS Kesetaraan Tahun 2022
- Rancangan Kebijakan BOSP TA 2023



Refleksi Pelaksanaan Dana BOS, BOP PAUD, BOS Kesetaraan Tahun 2022


Oleh: Dr. Sutanto, S.H., M.A. (Sekretaris Ditjen PAUD Disdakmen)

Pada tahun 2022, Pemerintah melanjutkan reformasi kebijakan untuk BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan



Pada tahun 2022, rata-rata realisasi penyaluran anggaran Dana BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan mencapai 98%


Realisasi Penyaluran Anggaran Dana BOS Reguler



satuan ribu rupiah

Tahap Penyaluran	Pagu Anggaran (Kepmendikbudristek No 28/P/2022)	Realisasi Penyaluran	Selisih	Realisasi (%)
Tahap I (30%)	15.501.404.043	15.469.629.088	31.738.296	99,80
Tahap II (40%)	20.668.538.724	19.819.999.863	848.538.860	95,89
Tahap III (30%)	15.501.404.043	15.417.981.093	83.785.061	99,45
Total	51.671.346.810	50.706.525.396	964.062.217	98,13

Realisasi Penyaluran Anggaran Dana BOP PAUD Reguler



satuan ribu rupiah

Tahap Penyaluran	Pagu Anggaran (Perpres APBN)	Realisasi Penyaluran	Selisih	Realisasi (%)
Tahap I	2.122.425.645	2.083.449.185	38.976.460	98,16
Tahap II	1.710.407.045	1.659.959.760	50.447.285	97,05
Total	3.832.832.690	3.743.408.945	89.423.745	97,67

*Tidak 100% tersalurkan karena terdapat sekolah yang tidak memenuhi kriteria dan kemungkinan sisa salur di akhir Desember.

Pada tahun 2022, rata-rata realisasi penyaluran anggaran Dana BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan mencapai 98%

Realisasi Penyaluran Anggaran Dana BOP Kesetaraan



satuan ribu rupiah

Tahap Penyaluran	Pagu Anggaran (Perpres APBN)	Realisasi Penyaluran	Selisih	Realisasi (%)
Tahap I	506.122.640	498.762.044	7.360.596	98,55
Tahap II	507.252.760	499.449.213	7.803.547	98,46
Total	1.013.375.400	498.762.044	15.164.143	98,55

Tantangan yang dihadapi, antara lain:

Pelaporan

- ✓ Masih terdapat **satuan pendidikan yang tidak** mendapatkan **penyaluran** dan beresiko terganggunya operasional pembelajaran karena terlambat menyampaikan laporan.
 - a. Dana BOS: rata-rata tidak salur **0,4%** per tahap
 - b. Dana BOP PAUD: tidak salur pada rentang **3-5%**
 - c. Dana BOP Kesetaraan: tidak salur pada rentang **2-4%**
- ✓ Masih banyak satuan pendidikan yang kurang optimal dalam merealisasikan dana BOS yang menyebabkan adanya sisa dana. Sisa dana th 2021 tercatat **795 M** dan menjadi pengurang pada penyaluran Tahap II TA 2022

Retur

- ✓ Retur, yang merupakan kondisi gagal transfer ke pihak penerima yang disebabkan adanya ketidakcocokan data rekening satuan pendidikan.
- ✓ Secara umum, persentase satuan pendidikan yang mengalami retur relatif kecil.
 - a. BOS: Tahap 1 (132 satdik), Tahap 2 (167 satdik), Tahap 3 (347 satdik)
 - b. BOP PAUD: Tahap 1 (360 satdik), Tahap 2 (347satdik)
 - c. BOP Kesetaraan: Tahap 1 (22satdik), Tahap 2 (24satdik)

Izin Operasional Satuan Pendidikan


- ✓ Masih terdapat Pemda yang terlambat melakukan pemutakhiran izin operasional satuan pendidikan dan berdampak pada tidak terpenuhinya syarat sebagai penerima BOSP



Rancangan Kebijakan BOSP TA 2023

Oleh: Dr. Sutanto, S.H., M.A. (Sekretaris Ditjen PAUD Disdakmen)

Tahun 2023, Dana BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan menjadi bagian dari BOSP (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan)



Jenis BOSP TA 2023

Dana BOS

Dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dana BOS terdiri dari:

1. BOS Reguler
2. BOS Kinerja
 - a. Kinerja Sekolah Penggerak
 - b. Kinerja Sekolah Prestasi
 - c. **Kinerja Sekolah Berkemajuan Terbaik***

- 15% sekolah dengan nilai AN terbaik di Kab./Kota
- Diukur dari delta kenaikan nilai dari tahun sebelumnya

Dana BOP PAUD

Dana yang digunakan untuk biaya operasional nonpersonalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran pendidikan anak usia dini

Dana BOP PAUD terdiri dari:

1. BOP PAUD Reguler
2. BOP PAUD Kinerja Sekolah Penggerak

Dana BOP Kesetaraan

Dana bantuan yang dialokasikan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran program Paket A, Paket B, dan Paket C.

Dana BOP Kesetaraan terdiri dari:

1. BOP Kesetaraan Reguler
2. **BOP Kesetaraan Kinerja Sekolah Berkemajuan Terbaik***

***merupakan rincian menu/kegiatan baru di Tahun Ajaran 2023**

Tahun 2023, Pemerintah menyediakan anggaran Dana BOSP sebesar 59,08 Triliun, meningkat 0,5% dari tahun 2022 (58,79 T)

Jenis/Menu/Rincian	Sasaran (Sekolah)	Anggaran (Rp)
1.1 BOS		53.301.942.990.000
a. BOS Reguler	217.199	51.645.427.990.000
b. BOS Kinerja		1.656.515.000.000
1) Kinerja Sekolah Penggerak	10.479	691.647.500.000
2) Kinerja Sekolah Prestasi	2.744	109.195.000.000
3) Kinerja Sekolah Berkemajuan Terbaik	30.917	855.672.500.000
1.2 BOP PAUD		4.047.395.950.000
a. BOP PAUD Reguler	182.465	3.899.870.950.000
b. BOP PAUD Kinerja Sekolah Penggerak	3.531	147.525.000.000
1.3 BOP Kesetaraan		1.467.218.660.000
a. BOP Kesetaraan Reguler	8.161	1.413.263.660.000
b. BOP Kesetaraan Kinerja Berkemajuan Terbaik	1.199	53.955.000.000
1.4 Dana Cadangan (Buffer)		267.336.360.000
Total BOSP		59.083.893.960.000

Syarat dan kriteria penerima BOSP Reguler dan Kinerja tidak mengalami perubahan kecuali pada Kinerja Prestasi dan Kinerja Berkemajuan Terbaik

#1 BOSP Reguler (BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan) Reguler

- 1 Memiliki **NPSN** yang terdata pada Aplikasi Dapodik
- 3 Memiliki **izin untuk menyelenggarakan pendidikan** bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Aplikasi Dapodik
- 5 **Tidak** merupakan **satuan pendidikan kerja sama**

- 2 Telah mengisi dan melakukan **pemutakhiran data pada Aplikasi Dapodik** sesuai dengan **kondisi riil paling lambat tanggal 31 Agustus TA** sebelumnya
- 4 Memiliki **rekening satuan pendidikan** atas nama satuan pendidikan
- 6 **Tidak** merupakan **satuan pendidikan yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga lain**
**hanya untuk penerima BOS Reguler*

#2 BOS Kinerja Prestasi

- 1 Merupakan **penerima Dana BOS Reguler** Tahun Anggaran Berkenaan
- 3 **Tidak termasuk** sekolah yang ditetapkan sebagai **pelaksana Program Sekolah Penggerak dan SMK Pusat Keunggulan**

- 2 Pernah memperoleh paling sedikit 1 penghargaan/medali/sertifikat **prestasi pada ajang talenta** di tingkat provinsi, nasional, dan/atau internasional

- 
1. Prestasi pada ajang talenta merupakan prestasi yang diselenggarakan oleh Kementerian; dan
 2. Prestasi pada ajang talenta yang diperoleh pada tahun 2021

Syarat dan kriteria penerima BOSP Reguler dan Kinerja tidak mengalami perubahan kecuali pada Kinerja Prestasi dan Kinerja Berkemajuan Terbaik

#3 BOS dan BOP Kinerja Sekolah Penggerak

1 Merupakan **penerima Dana BOS Reguler** Tahun Anggaran Berkenaan

2 **Telah ditetapkan** oleh Kementerian sebagai **pelaksana Program Sekolah Penggerak**

#4 BOS dan BOP Kesetaraan Kinerja Berkemajuan Terbaik

1 Merupakan **penerima Dana BOS Reguler** Tahun Anggaran Berkenaan

3 **Tidak termasuk** satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai pelaksana **PSP, SMK Pusat Keunggulan, dan Sekolah yang memiliki prestasi**

2 **Termasuk 15%** satuan pendidikan yang memiliki kinerja terbaik dari satuan pendidikan yang melaksanakan AN

- 
1. Kinerja terbaik berdasarkan **hasil atau peningkatan rapor pendidikan** pada indikator kualitas pembelajaran dan hasil belajar dari profil pendidikan
 2. Kinerja terbaik berdasarkan **indeks status ekonomi dan sosial** satuan pendidikan

Sama seperti BOS dan BOP PAUD, mulai Tahun 2023, Pemerintah menerapkan satuan biaya yang bervariasi untuk BOP Kesetaraan

Kebijakan BOP Kesetaraan Tahun 2022

Satuan biaya yang sama berlaku untuk semua wilayah

Nilai satuan biaya per peserta didik per tahun:

Paket A : Rp 1.300.000,-

Paket B : Rp 1.500.000,-

Paket C : Rp 1.800.000,-

2022

Kebijakan BOP Kesetaraan Tahun 2023

Satuan biaya berbeda antar wilayah, dihitung berdasarkan indeks kemahalan konstruksi (IKK) tiap wilayah kabupaten/kota

Rentang nilai satuan biaya per peserta didik per tahun:

Paket A : Rp 1.300.000 - Rp 2.600.000

Paket B : Rp 1.500.000,- Rp 3.000.000

Paket C : Rp 1.800.000,- Rp 3.600.000

2023

Mekanisme Penyaluran Dana BOS Reguler dilakukan secara langsung dari RKUN ke rekening satuan pendidikan dalam 3 tahap. Mulai tahun 2023, penyaluran Dana BOSP Reguler dilakukan dalam 2 tahap



Keterangan: Penyaluran Dana BOSP Kinerja dilakukan dalam 1 kali tahapan, paling cepat disalurkan pada bulan **APRIL**

Sama seperti tahun 2022, penyaluran Dana BOS TA 2023 dilakukan dengan memperhitungkan sisa dana TA sebelumnya

Tahun 2022	Tahun 2023
Sisa Dana BOS TA 2020 dan TA 2021 diperhitungkan pada penyaluran Dana BOS/BOP tahap II tahun anggaran 2022	Sisa Dana BOS TA 2022 diperhitungkan pada penyaluran Dana BOS/BOP tahap I tahun anggaran 2023

Pengelolaan Dana BOS dilakukan dengan prinsip: fleksibel, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan

1

Fleksibel

pengelolaan dana dilakukan **sesuai dengan kebutuhan** Satuan Pendidikan

2

Efektif

pengelolaan dana diupayakan dapat **memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna** untuk mencapai tujuan pendidikan di Satuan Pendidikan

3

Efisien

pengelolaan dana diupayakan untuk **meningkatkan kualitas belajar** Peserta Didik dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal

4

Akuntabel

pengelolaan dana **dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan** berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan

5

Transparan

pengelolaan dana **dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan** Satuan Pendidikan

Penggunaan Dana BOSP Reguler dan Kinerja lebih fleksibilitas dan mengedepankan otonomi satuan pendidikan dalam merencanakan sesuai dengan kebutuhan

#1 BOS Reguler dan BOP Kesetaraan Reguler (12 Komponen Penggunaan)

1
Penerimaan Peserta Didik Baru
Digunakan untuk pembiayaan dalam mendukung kegiatan-kegiatan pelaksanaan rangkaian penerimaan peserta didik baru, mulai dari persiapan penerimaan sampai dengan pasca penerimaan

2
Pengembangan Perpustakaan
Digunakan untuk pembiayaan dalam rangka meningkatkan layanan perpustakaan dan kegiatan minat baca

3
Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
Digunakan untuk pembiayaan dalam kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler sesuai dengan konteks tematik program Kementerian berbasis teknologi maupun non-teknologi

4
Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran
Digunakan untuk pembiayaan dalam pelaksanaan evaluasi dan/atau asesmen dalam rangka peningkatan mutu satuan pendidikan

5
Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah
Digunakan untuk pembiayaan dalam pemenuhan kebutuhan administrasi Satuan Pendidikan dan penguatan tata kelola Satuan Pendidikan

6
Pengembangan Profesi GTK
Digunakan untuk pembiayaan dalam meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan konteks tematik program Kementerian, baik secara mandiri maupun dengan berpartisipasi pada komunitas belajar

7
Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa
Digunakan untuk pembiayaan dalam menyediakan daya dan jasa untuk mendukung operasional rutin Satuan Pendidikan

8
Pemeliharaan Sarana Prasarana
Digunakan untuk pembiayaan kegiatan dalam memelihara prasarana Satuan Pendidikan dan menyediakan atau memelihara sarana Satuan Pendidikan

9
Penyediaan Alat Multimedia Pembelajaran
Digunakan untuk pembiayaan dalam menyediakan perangkat keras dan lunak untuk menunjang pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi

10
Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kompetensi Keahlian Khusus SMK dan SMALB

11
Penyelenggaraan Kegiatan dalam Mendukung Keterserapan Lulusan Khusus untuk SMK dan SMALB

12
Pembayaran Honor
Digunakan untuk pembiayaan honor yang diberikan setiap bulan atas jasa pendidik atau tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan dan tidak termasuk honor yang dibayarkan dalam pelaksanaan kegiatan satuan pendidikan

Penggunaan Dana BOSP Reguler dan Kinerja lebih fleksibilitas dan mengedepankan otonomi satuan pendidikan dalam merencanakan sesuai dengan kebutuhan

#2 BOP PAUD Reguler (10 Komponen Penggunaan)

- 1 Penerimaan Peserta Didik Baru**
Digunakan untuk pembiayaan dalam mendukung kegiatan-kegiatan pelaksanaan rangkaian penerimaan peserta didik baru, mulai dari persiapan penerimaan sampai dengan pasca penerimaan
- 2 Pengembangan Perpustakaan**
Digunakan untuk pembiayaan dalam rangka meningkatkan layanan perpustakaan dan kegiatan minat baca
- 3 Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Bermain**
Digunakan untuk pembiayaan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan bermain sesuai dengan konteks tematik program Kementerian, baik berbasis teknologi maupun non-teknologi
- 4 Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran**
Digunakan untuk pembiayaan dalam pelaksanaan evaluasi dan/atau asesmen dalam rangka peningkatan mutu satuan pendidikan
- 5 Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah**
Digunakan untuk pembiayaan dalam pemenuhan kebutuhan administrasi Satuan Pendidikan dan penguatan tata kelola Satuan Pendidikan
- 6 Pengembangan Profesi GTK**
Digunakan untuk pembiayaan dalam meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan konteks tematik program Kementerian, baik secara mandiri maupun dengan berpartisipasi pada komunitas belajar
- 7 Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa**
Digunakan untuk pembiayaan dalam menyediakan daya dan jasa untuk mendukung operasional rutin Satuan Pendidikan
- 8 Pemeliharaan Sarana Prasarana**
Digunakan untuk pembiayaan kegiatan dalam memelihara prasarana Satuan Pendidikan dan menyediakan atau memelihara sarana Satuan Pendidikan
- 9 Penyelenggaraan kegiatan kesehatan, gizi, dan kebersihan**
Digunakan untuk pembiayaan dalam mendukung terpenuhinya kesehatan, gizi, dan kebersihan bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan
- 10 Pembayaran Honor**
Digunakan untuk pembiayaan honor yang diberikan setiap bulan atas jasa pendidik atau tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan dan tidak termasuk honor yang dibayarkan dalam pelaksanaan kegiatan satuan pendidikan

Penggunaan Dana BOSP Reguler dan Kinerja lebih fleksibilitas dan mengedepankan otonomi satuan pendidikan dalam merencanakan sesuai dengan kebutuhan

#3 BOS dan BOP PAUD Kinerja Sekolah Penggerak

1 Pengembangan Sumber Daya Manusia
Digunakan untuk pembiayaan dalam kegiatan penguatan sumber daya manusia dalam rangka pelaksanaan Program Sekolah Penggerak

3 Digitalisasi Sekolah
Digunakan untuk pembiayaan dalam kegiatan penggunaan dan pemanfaatan platform digital yang mendukung pelaksanaan Program Sekolah Penggerak

2 Pembelajaran dengan Paradigma Baru
Digunakan untuk pembiayaan dalam kegiatan pembelajaran bagi Peserta Didik yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter

4 Perencanaan Berbasis Data
Digunakan untuk pembiayaan kegiatan yang mendukung perencanaan berbasis data pada Satuan Pendidikan

#4 BOS dan BOP PAUD Kinerja Sekolah Prestasi

5 Asesmen dan Pemetaan Talenta
Digunakan untuk pembiayaan kegiatan pelaksanaan asesmen dan pemetaan talenta peserta didik

7 Pengembangan Manajemen dan Ekosistem
Digunakan untuk kegiatan pengembangan manajemen dan ekosistem sekolah

6 Pelatihan dan Pengembangan Talenta
Digunakan untuk pembiayaan kegiatan pelaksanaan pelatihan dan pengembangan talenta Peserta Didik

8 Pembinaan dan pengembangan prestasi satuan pendidikan melalui program pengimbasan untuk sekolah pengimbas

#5 BOS dan BOP Kesetaraan Kinerja Berkemajuan Terbaik

9 Pembelajaran dengan Paradigma Baru
Digunakan untuk pembiayaan dalam kegiatan pembelajaran bagi Peserta Didik yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter

10 Perencanaan Berbasis Data
Digunakan untuk pembiayaan kegiatan yang mendukung perencanaan berbasis data pada Satuan Pendidikan

Pelaporan Dana BOS: selain menjadi syarat penyaluran, mulai tahun 2023 akan diberlakukan skema pemotongan penyaluran bagi satuan pendidikan yang terlambat menyampaikan laporan

Kategori



Kebijakan Dana BOS TA 2022



Kebijakan Dana BOS mulai TA 2023

Pelaporan

Pelaporan tiap tahapan menjadi syarat penyaluran:

1. Laporan tahap I menjadi syarat salur tahap III tahun berkenaan
2. Laporan tahap II menjadi syarat salur tahap I tahun berikutnya
3. Laporan Tahap III menjadi syarat salur tahap II tahun berikutnya

Pelaporan tiap tahapan menjadi syarat penyaluran:

1. Laporan keseluruhan TA 2022 menjadi syarat penyaluran tahap I TA 2023
2. Laporan tahap I menjadi syarat penyaluran tahap II TA 2023 dan minimal telah merealisasikan **paling sedikit 50% dari dana yang diterima pada tahap I.**

Mekanisme pelaporan

Masih diterapkan dua kanal laporan yang diakui, yaitu: <https://bos.kemdikbud.go.id> atau aplikasi **RKAS** yang disediakan oleh Kemendikbudristek

Hanya satu kanal laporan, yaitu **aplikasi RKAS** yang disediakan oleh Kemendikbudristek

Batas waktu

Penyampaian laporan diatur batas waktunya:



Laporan
Tahap I

31 Juli



Laporan
Tahap II

31 Oktober



Laporan
Tahap III

**31 Januari TA
Berikutnya**



Laporan
Tahap I

31 Juli 2023



Laporan
Tahap II

31 Januari 2024

Pelaporan Dana BOP PAUD dan Kesetaraan: selain menjadi syarat penyaluran, mulai tahun 2023 akan diberlakukan skema pemotongan penyaluran bagi satuan pendidikan yang terlambat menyampaikan laporan

Kategori

 **Kebijakan Dana BOP TA 2022**

 **Kebijakan Dana BOP mulai TA 2023**

Pelaporan

Pelaporan tiap tahapan menjadi syarat penyaluran:

1. Laporan tahap I menjadi syarat salur tahap II tahun berkenaan
2. Laporan keseluruhan menjadi syarat penyaluran Tahap I tahun berikutnya

Pelaporan tiap tahapan menjadi syarat penyaluran:

1. Laporan keseluruhan TA 2022 menjadi syarat penyaluran tahap I TA 2023
2. Laporan tahap I menjadi syarat penyaluran tahap II TA 2023 dan minimal telah merealisasikan **paling sedikit 50% dari dana yang diterima pada tahap I.**

Mekanisme pelaporan

Hanya satu kanal laporan, yaitu **aplikasi BOP Salur** yang disediakan oleh Kemendikbudristek

Hanya satu kanal laporan, yaitu **aplikasi BOP Salur** yang disediakan oleh Kemendikbudristek


Batas waktu

Penyampaian laporan diatur batas waktunya:

 Laporan Tahap I	 Laporan Tahap II
31 Juli 2023	31 Januari 2024

Tidak ada perubahan

Mulai TA 2023, skema pemotongan penyaluran akan diberlakukan bagi satuan pendidikan yang terlambat menyampaikan pelaporan.



Poin-Poin Utama:

a. Transformasi BOSP Tahun 2023:

- Penyaluran dana langsung ke rekening satuan pendidikan.
- Satuan biaya yang bervariasi sesuai karakteristik daerah.
- Penggunaan dana BOSP yang lebih fleksibel.
- Berbagai platform teknologi untuk kemudahan (ARKAS, SIPlah, Tanya BOSP).Transformasi BOSP Tahun 2023:

b. Pokok perubahan BOSP Tahun 2023:

- Proses penyaluran dana BOSP dari 3 tahap menjadi 2 tahap.
- Tambahkan sasaran BOSP Kinerja bagi yang memiliki kemajuan terbaik berbasis hasil rapor pendidikan. Harapannya dapat digunakan sekolah dalam akselerasi Pendidikan.
- Skema pemotongan jumlah BOSP disalurkan sebagai akibat dari keterlambatan penyampaian laporan. Guna meningkatkan kesadaran sekolah akan tanggung jawab dan kewajibannya terhadap dana yang diterima.



Poin-Poin Utama:

c. Ciri-ciri sekolah yang melaksanakan transformasi:

- Berpihak pada siswa, artinya setiap keputusan yang diambil menomorsatukan siswa dan pembelajaran.
- Lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif.
- Mengembangkan budaya refleksi (gemar belajar, berbagi, berkolaborasi, introspeksi dengan melihat kekurangan dan menentukan langkah perbaikan) agar sekolah menjadi berkualitas.
- Hasil belajar murid yang selalu meningkat, terutama pada kompetensi fondasi (literasi, numerasi, dan karakteristik).





**Kepmendikbudristek berharap,
pengelolaan pendidikan yang
lebih akuntanbel, efisien, efektif,
dan transparan.**

Thank You

